

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan diberbagai sektor yang dilakukan di Indonesia mengakibatkan berbagai konsekuensi, diantaranya dibidang hukum. Dengan hukum pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan tertib dan teratur, sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Hukum harus mampu menciptakan pola perilaku masyarakat yang dapat mendukung pembangunan serta mampu untuk memelihara dan menjaga pembangunan yang telah dilaksanakan. Selain itu pembentukan hukum itu harus memperhatikan kesadaran hukum rakyat agar hukum dapat berlaku secara efektif.

Dalam Undang-undang No 25 Tahun 2005 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) PASAL 2 Bab IV tentang pembangunan hukum yang menyatakan bahwa :

“Pembangunan di bidang hukum dalam Negara hukum Indonesia adalah berdasarkan atas kesadaran dan kepatuhan hukum bagi masyarakat ataupun penyelenggara Negara secara keseluruhan untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dengan berlandaskan pada pancasila dan UUD 1945.”

Kesadaran hukum merupakan suatu kewajiban bagi warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, BAB X tentang warga Negara dan Penduduk Pasal 27

bahwa :

- (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
- (3) Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

Dalam Undang-undang ini jelas terlihat bahwa pada dasarnya Pembangunan di bidang hukum dapat berjalan secara efektif apabila adanya kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat.

Di wilayah Desa Ungkal Kec. Conggeang Kabupaten Sumedang, keadaan masyarakatnya dirasa kurang memiliki kesadaran hukum, salah satunya yaitu masih banyak masyarakat wilayah desa tersebut yang belum memiliki Kartu Identitas Penduduk yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jumlah Seluruh penduduk Desa Ungkal sebanyak 700 (tujuh ratus) orang (319 laki-laki, 381 perempuan). Jumlah penduduk yang seharusnya telah memiliki KTP sebanyak 546 orang, tetapi yang terdeteksi memiliki KTP sebanyak 377 orang dan sisanya tidak memiliki KTP (169 orang).

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu kartu identitas seseorang di Indonesia yang diperoleh setelah seseorang berusia 17 tahun. Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. Tetapi khusus warga yang telah berusia 60 tahun ke atas, mendapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Juga terdapat dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang No.12 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil dinyatakan bahwa “ Setiap Warga Negara yang telah berumur 17 tahun dan sudah menikah, wajib memiliki Kartu Identitas Kewarganegaraan”. Hal ini membuktikan bahwa mengenai kepemilikan Kartu Tanda Penduduk telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah, yang mana apabila ketentuan hukum sudah diberlakukan maka wajib ditaati dan dipatuhi.

Kurangnya kesadaran masyarakat ini terjadi karena dua faktor, yang pertama faktor intern, yaitu faktor yang terdapat dalam diri individu itu sendiri, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan suatu peraturan hukum.

Soekanto (1985 : 122) menjelaskan bahwa :

“Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah daripada apabila mereka memahaminya dan seterusnya.”

Pada dasarnya ada empat jenis kesadaran hukum yaitu, 1] Tahu hukum tapi tidak sadar, 2] Tahu hukum tapi sadar hukum, 3] Tidak tahu hukum tapi sadar hukum, dan 4] Tidak tahu hukum tapi tidak sadar hukum. Jadi masyarakat dalam arti derajat kepatuhan hukum warga masyarakat ditentukan oleh faktor pengetahuan, mengerti, mengahayati dan menaati secara ikhlas dan rela. Faktor kedua, yaitu faktor ekstern yang mempengaruhi masyarakat yang tidak sadar

hukum datangnya dari pihak luar salah satunya yaitu petugas pengelolaan Kartu Tanda Penduduk itu sendiri.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi sebagian penduduk desa Ungkal yang tidak memiliki kartu tanda penduduk dari hasil pra research ditemukan, diantaranya :

1. Faktor Ekonomi, masyarakat beranggapan bahwa untuk membuat KTP memerlukan biaya cukup banyak. Padahal dalam kenyataan sebenarnya di daerah kabupaten Sumedang sudah membebaskan biaya dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk sejak Agustus 2005. Walaupun dikenakan biaya hanya sebagai pengganti ongkos ojeg saja, namun masyarakat masih merasa keberatan.
2. Faktor Pengetahuan dan Pemahaman, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum mengenai kewajiban masyarakat untuk memiliki KTP. Sehingga mereka melalaikan kewajibannya itu. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kartu tanda penduduk.
3. Faktor transportasi, karena keadaan wilayah desa Ungkal yang letaknya jauh dari angkutan umum, sehingga menyulitkan warga menuju Kecamatan untuk membuat KTP.
4. Faktor kelalaian dari para petugas pembuat KTP. Adanya pihak yang sering kali mempersulit warga dalam pembuatan KTP, yang seharusnya KTP selesai dalam waktu enam sampai 10 (sepuluh) hari bisa lebih, dengan alasan kurangnya penyerahan persyaratan dan hal lainnya.

Dari keterangan diatas dapat lihat bahwa hukum tidak dapat terwujud hanya atas kesadaran individu itu sendiri, tetapi harus adanya kerjasama antara masyarakat dengan pejabat setempat (Aparat Desa). Dalam pra research penulis berasumsi bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP karena kurangnya peran aktif aparat desa selaku pejabat setempat. Seberapa besar peran aktif aparat desa dalam hal ini akan memberi pengaruh terhadap kesadaran masyarakat. Aparat selaku pejabat setempat yang mempunyai kekuasaan dan peranan penting dalam masyarakat harus mampu untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang. Sebagaimana menurut Miriam Budiarjo Bahwa kekuasaan merupakan “kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu”.

Selanjutnya Meyers dalam bukunya (*De Algemene begrippen Van het Burgerlijk Recht*) dalam (kansil, 1989:36) menyatakan bahwa hukum adalah “Semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya”.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 bahwa “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian tentang kepemilikan KTP ini dikemas dalam sebuah judul penelitian:

PERANAN APARAT DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMILIKI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) (Studi Analisis Deskriptif Terhadap Masyarakat Desa Ungkal Kec. Conggeang Kabupaten Sumedang).

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peranan Aparat Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Memiliki KTP.”

Kemudian untuk memudahkan penganalisaan, masalah pokok tersebut dijabarkan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan Aparat desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP ?
2. Bagaimana Kesadaran (pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat) terhadap aturan kepemilikan KTP ?
3. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kegunaan KTP ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran tentang Peranan Aparat Desa Terhadap Masyarakat Desa Ungkal Kec. Conggeang Kabupaten Sumedang dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Untuk Memiliki KTP.

## **2. Tujuan Khusus**

Gambaran yang lebih spesifik dari penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk tujuan khusus, yaitu untuk mengetahui:

- a. Tindakan Aparat Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Memiliki Kartu Tanda Penduduk !
- b. Kesadaran Masyarakat terhadap aturan kepemilikan KTP!
- c. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kegunaan KTP !

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara teoritis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan juga dapat memberikan sumbangan konsep-konsep baru terhadap ilmu pengetahuan terutama bagi pengembangan konsep pendidikan kewarganegaraan dan konsep pendidikan hukum.

### **2. Secara praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek kehidupan sehari-hari diantaranya :

- a. Memberikan masukan kepada Aparat desa serta instansi terkait lainnya dalam upaya bersama membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai aturan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.
- c. Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP.

### **E. Batasan Istilah**

- Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (Undang-Undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004)
- Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan di Desa yang bersangkutan yang berada di wilayah kabupaten Sumedang. (Perda Kabupaten Sumedang No.7 tahun 2007)
- Kesadaran Hukum : “Kesadaran Hukum sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Dan atau kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. (Soekanto, 1985 : 251).
- Masyarakat diartikan pergaulan hidup manusia / sehimpunan orang yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu. (Widjaja, A.W, 1984 : 2)
- KTP merupakan nama resmi kartu identitas seseorang di Indonesia yang diperoleh setelah seseorang berusia di atas 17 tahun .(www.Wikipedia.com)

### **F. Asumsi Dasar**

Menurut Wasty Soemanto (2004 : 14), bahwa “rumusan Asumsi Dasar berupa pernyataan kebenaran teoritis/konsepsional yang dijadikan landasan bagi upaya mencari jawaban-jawaban atas masalah penelitian”.

“Asumsi Dasar harus sudah merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan atau dibuktikan lagi kebenarannya, sekurang-kurangnya bagi masalah yang akan diteliti pada masa itu”. (Tim Penyusun Dosen UPI, 2003: 46).

Asumsi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum merupakan faktor internal pada diri manusia, yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan/ketaatan hukumnya, yang cenderung diwujudkan dalam bentuk sikap atau perilakunya. (Nurhayati Lubis, 2003 : 39)
2. Kepatuhan hukum atau ketaatan terhadap hukum merupakan unsure yang terkandung dalam kesadaran hukum.(Salman, 2004:55)
3. Kesadaran hukum berupa tindakan, perbuatan, perbuatan, sikap dan perilaku manusia sebagai anggota masyarakat bersifat jasmania/lahiriah yang bersumber pada ketentuan dan peraturan berupa kesadaran hokum disertai tanggung jawab. (Widjaja, 1985:16)
4. UU No.23 tahun 2006 dinyatakan bahwa : “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”.

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu ditujukan untuk mengetahui peristiwa

atau fenomena yang sedang terjadi dan berhubungan dengan kondisi masa sekarang serta memusatkan diri pada pemecahan masalah yang aktual (Nazir, 1988:63). Sedangkan pendekatannya menggunakan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang biasanya mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian (Syamsudin, 2006:73).

### **1. Instrumen Penelitian**

Adapun Instrumen Penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data disini yaitu peneliti sendiri sebagai instrument utama yang dibantu oleh pedoman wawancara dan observasi.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara atau teknik interview yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik dan diarahkan pada pokok persoalan tertentu ( Sudjarwati, Kusmono Hadi Andi Mulya, 2002 : 20).
2. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sutrisno Hadi, 1986)
3. Studi kepustakaan, peneliti berusaha mengumpulkan data berdasarkan referensi buku yang memiliki kaitan dengan kajian. Adapun referensi buku yang digunakan yaitu buku tentang kesadaran dan kepatuhan hukum,

peraturan daerah tentang kepemilikan kartu tanda penduduk, buku-buku yang membahas tentang kartu tanda penduduk, serta sumber lain yang mendukung dalam penelitian ini.

4. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Prof. Dr. Sugiyono, 2006 : 270)

## **H. Lokasi dan Subjek Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Desa Ungkal Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang. Peneliti memilih di lingkungan ini sebagai lokasi penelitian karena di daerah tersebut masih banyak masyarakat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan kondisi seperti ini maka telah menunjukkan masih kurangnya Peranan Aparat desa dan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan KTP.

### **2. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini terlebih dahulu dijelaskan mengenai Subjek Penelitian, Nasution (1996:32) menyatakan bahwa “Subjek Penelitian yaitu sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara purposif dan pertalian dengan purposif dengan atau tujuan tertentu”.

Subyek penelitian yang peneliti maksud adalah :

- a. Unsur masyarakat yang berusia diatas 17 tahun yaitu usia yang berhak memiliki KTP
- b. Unsur pemerintah yang terdiri dari :
  1. Kepala desa dan Sekretaris Desa
  2. Kepala Dusun
  3. Ketua RT dan RW
  4. dan aparat lainnya.

